



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI

NOMOR 203 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 266/PL.02.4-BA/7210/2024 tanggal 09 November 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 140 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Tengah Nomor 149 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Sasli

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
NOMOR 203 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAYANGAN,
UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA
MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SIGI TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA
CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK PADA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2024

A. Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak
dan Media Massa Elektronik

| NO | MEDIA | JUMLAH MEDIA MASSA | JUMLAH PENAYANGAN | UKURAN/DURASI |
|----|---|--|---|---|
| 1 | Media Massa Cetak (Koran) | 1 Media (Mercusuar) | 1 (satu) halaman/hari (untuk 4 pasangan calon) selama 14 hari | Lebar 30 cm x Tinggi 12 cm Per Paslon |
| 2 | Media Massa Elektronik (Televisi) | 1 Media (TVRI Sulawesi Tengah) | 10 Spot/hari selama 14 hari | 30 detik/Spot Per Paslon |
| 3 | Media Massa Elektronik (Radio) | 5 Media (RRI Palu, Ramayana, Nebula, RAL dan SKIP FM) | 10 Spot/hari selama 14 hari | 60 detik/Spot Per Paslon |

B. Ketentuan Lain

1. Materi iklan Kampanye di media massa dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Sigi;
2. Muatan dan prosedur penyampaian Materi Iklan Kampanye di media massa berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Ditetapkan di Sigi

pada tanggal 09 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

Ttd

SOLEMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



